



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1984**

23 JULI 2018

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, Pukul 10.48 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018. Dalam sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
2. Bahwa permohonan pengujian materiil UU LPS dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, yang dikuasakan kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., dkk yang kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada "Firma Hukum Sidin *Constitution, A IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & legal Consultant*". (Selanjutnya disebut Pemohon)

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.”

4. Bahwa Pasal-pasal *a quo* UU LPS dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

B. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 1/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal-Pasal *a quo* UU LPS sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. Untuk mendukung itu diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank, dan dalam rangka melaksanakan program tersebut perlu dibentuk suatu lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan nasabah bank.

Bahwa dibentuknya LPS adalah dalam kaitan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dan untuk mengatasi krisis yang terjadi Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang amanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat (vide Pasal 37B UU 10/1998).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan yang berbadan hukum dan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Fungsi LPS adalah: 1) menjamin simpanan nasabah penyimpan dan 2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya [vide Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 4 UU LPS].

Bahwa dibentuknya LPS sebagai penjamin simpanan nasabah bank, diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Jika ada bank gagal dan harus diselamatkan maka tidak langsung menggunakan dana APBN, tetapi menggunakan dana LPS yang dihimpun dari premi simpanan perbankan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan atau bank gagal baik dalam kondisi ekonomi yang normal maupun krisis. Selanjutnya dalam penyelesaian atau penanganan bank bermasalah, LPS melakukan tindakan-tindakan layaknya seperti bank, bekerja dalam sistem operasional perbankan dan sesuai dengan praktik perbankan pada umumnya.

Bahwa dunia perbankan mengenal istilah hapus buku dan hapus tagih sebagai salah satu upaya penanganan kredit bermasalah. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih bank kepada nasabah, sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus) [vide Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum].

Bahwa dengan demikian bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit yang bermasalah setelah upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah seperti penagihan intensif, persyaratan kembali (*reconditioning*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang tidak berhasil. Tujuan dilakukannya hapus buku dan hapus tagih adalah agar kualitas neraca bank menjadi lebih baik dengan kata lain tunggakan pokok kredit, bunga, dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank.

- b. Menimbang bahwa dengan adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam Likuidasi (BDL) terhadap nasabah kreditornya oleh LPS, maka semua hak yang dimiliki oleh BDL terhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk piutang BDL tersebut. Dalam hal ini tampaknya adanya pergantian kedudukan BDL terhadap debitornya oleh LPS.

Bahwa pada saat LPS menerima pengalihan piutang bermasalah dari tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena adanya perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungkinan debitur bank gagal atau BDL melakukan pembayaran utangnya. Upaya penagihan dan penyelesaian utang atau kredit bermasalah yang dilakukan LPS menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan biaya pengelolaan dan penagihan,

menghabiskan waktu dan tenaga, sedangkan jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilai yang tercatat pada neraca bank yang belum tentu akan diterima oleh LPS.

Bahwa kenyataannya dalam UU LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di sisi lain dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS] dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 81 ayat (3) UU LPS].

Bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS tersebut kemudian diatur dalam undang-undang lain yaitu Pasal 46 ayat (5) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyatakan, *“untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset”*.

- c. Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang lahir dari UU PPKSK ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS itu sendiri.

Bahwa kewenangan LPS dalam UU PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang terhadap debitur bank sistemik setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) diakhiri. Meskipun UU PPKSK diberlakukan dalam keadaan krisis, akan tetapi konsep hapus buku dan hapus tagih dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan krisis sudah berakhir, karena Presiden telah memutuskan untuk mengakhiri PRP sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK, maka pasca PRP keadaan sudah tidak krisis lagi.

- d. Menimbang bahwa bila dibandingkan dengan pemberlakuan UU LPS terhadap bank sistemik dan non sistemik, apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam UU LPS, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola kekayaan dan kewajiban LPS serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua aset [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS]. Secara umum, pengelolaan piutang dari pihak yang berpiutang (perseorangan maupun badan hukum) melekat kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di dalamnya termasuk hak hapus buku dan

hapus tagih. Kewenangan demikian berdasarkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena UU PPKSK itu berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara serta-merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal sebagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu juga berlaku baik terhadap bank sistemik maupun bank non-sistemik.

Terhadap persoalan tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak hapus tagih dan hapus buku yang menjadi kewenangan LPS sebagaimana yang diatur dalam UU PPKSK berlaku pula untuk kewenangan LPS dalam UU LPS sendiri dengan alasan yang apabila diringkaskan adalah alasan efisiensi dan kepastian hukum, menurut Mahkamah, secara umum dalil Pemohon tersebut memiliki landasan argumentasi yang cukup. Namun, oleh karena aset yang dikelola oleh LPS tersebut adalah berkaitan dengan kekayaan negara dan adanya hak masyarakat di dalamnya, maka kewenangan hak hapus buku dan hapus tagih tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas seperti jika hal itu menjadi piutang yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Dengan demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

Bahwa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan *moral hazard*. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yaitu bahwa tindakan hapus buku harus dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif;
2. Pengkondisian kembali (*reconditioning*);
3. Penjadwalan Kembali (*restructuring*);
4. Restrukturisasi (*restructuring*);
5. Penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan;
6. Upaya penagihan tidak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK]

- e. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat (1) Huruf c UU LPS dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa “melakukan

pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS” tidak dimaknai “termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang”, menurut Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (4) UU PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

2. Bahwa dalam Amar Putusan MK dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”;
 - 3) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 - 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
 - 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
 - 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor Nomor 1/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU LPS.

C. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan (*self-executing*) oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU LPS yang dinyatakan bertentangan

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU LPS .



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2018

